



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 72-03-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

**Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarnoputri**  
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PDI P  
Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat.
2. Nama : **Hasto Kristiyanto**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDI P  
Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat.

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2364/EX/DPP/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019, memberi kuasa kepada Diarson Lubis, S.H., Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Sirra Prayuna, S.H., Edison Panjaitan, S.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Simeon Petrus, S.H., Magda Widjajana, S.H., I Wayan Sudirta, S.H., Budi Setiawan, S.H., Fernandy Rusdi, S.H., M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H., Berto Herora Harahap, S.H., Tri Purwaningsih, S.H., M.H., Ace Kurnia, S.Ag., S.H., Aries Surya, S.H., Paskaria Tombi, S.H., M.H., Alvon K. Palma, S.H., Aprilson Purba, S.H., M.H., Dini Fitriyani, S.H., M.H., Rizka, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M. Ibnu, S.H., Samuel David, S.H., Dipranto Tobok Pakpahan, S.H., Shella Aryani Fanda, S.H., Imran Mahfudi, S.H., M.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., BIL., M.Si., Farida

Hanum, S.H., Ridwan Darmawan, S.H., Octianus, S.H., M. Nuzul Wibawa, S. Ag., M.H., Azis Fahri Pasaribu, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., Roy Valiant Sembiring, S.H., Michael Kanta Germansa, S.H., M.H., Sandi E. Situngkir, S.H., M.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., I Made Suka Artha, S.H., Andi Walinga, S.H., Megawaty, S.H., Ridho Hidayat, S.H., M.H., Jellij F.B. Dondokambey, S.H., Denny Frankie Kaunang, S.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Andy Firasadi, S.H., M.H., Martin Hamonangan, S.H., M.H., Anthony LJ Ratag, S.H., Wakit Nurohman, S.H., Hakim Yunizar, S.H., dan Mahendra, S.H., M.Hum., kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum yang tergabung dalam kantor Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Pusat PDI Perjuangan, beralamat di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30 Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

**Terhadap:**

**Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 244/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.H.Li., Imam Munandar, S.H., M.H., Tito Prayogi, S.H.I, S.H., M.H., Akhmad Jazuli, S.H., M.H., Viktor Santosa Tandiasa, S.H., M.H., Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H.,M.H.Li., Muhammad Adi Sunata, S.H., Herlin Susanto, S.H., Nora Herlianto, S.H., Muhamad Hasan Muaziz, S.H. M.H., Yuni Iswantoro, S.H., M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H., Bagus Setiawan, S.H., Ahmad Ali Fahmi, S.H., Muhamad Arifudin, S.H., dan Wilhelmus Rio Resandhi, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum dan Asisten Advokat pada kantor hukum HICON Law & Policy Strategies yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;

- Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
- Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
- Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;
- Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Bawaslu.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 pukul 23:31 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 85-03-05/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 sebagaimana diperbaiki dengan permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, 30 Mei 2019 pukul 23.34 WIB serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor **72-03-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-

Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan nomor urut 3 (tiga);

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil

pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 Pukul 23.31 WIB;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

##### PROVINSI JAMBI DPRD KOTA JAMBI DAPIL 5

1. Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan oleh Termohon pada model DAA1, kesalahan tersebut menambah perolehan suara bagi Partai Perindo yang mengakibatkan hilangnya perolehan kursi Pemohon, yang rincian kesalahan penulisannya sebagai berikut:

Kecamatan	Kelurahan	TPS	C1	DAA1	Selisih
Jambi Selatan	The Hok	TPS 53	0	7	+ 7
	Pakuan Baru	TPS 4	22	23	+ 1
Paal Merah	Payo Selincah	TPS 29	0	1	+ 1
	Eka Jaya	TPS 85	1	2	+ 1
	Paal Merah	TPS 29	12	13	+ 1
Total Kesalahan Penulisan yang Berakibat Penambahan Suara bagi Partai Perindo					+ 11

*Keterangan:*

- 1.1. Terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai Perindo di Kecamatan Jambi Selatan, khususnya di Kelurahan The Hok di TPS 53 sebanyak 7 suara dengan cara menambah perolehan suara pada model DAA1 (**Bukti P-2**), padahal pada model C1 (**Bukti P-3**) Partai Perindo tidak mendapatkan perolehan suara);
- 1.2. Terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai Perindo di Kecamatan Jambi Selatan, khususnya di Kelurahan Pakuan Baru di

TPS 4 sebanyak 1 suara dengan cara menambah perolehan suara pada model DAA1 (**Bukti P-4**), yang seharusnya tertulis 22 suara sesuai C1 (**Bukti P-5**) akan tetapi ditulis 23 suara pada model DAA1;

- 1.3. Terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai Perindo di Kecamatan Paal Merah, khususnya di Kelurahan Payo Selincah di TPS 29 sebanyak 1 suara dengan cara menambah perolehan suara pada model DAA1 (**Bukti P-6**), padahal pada model C1 (**Bukti P-7**) Partai Perindo tidak mendapatkan perolehan suara;
  - 1.4. Terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai Perindo di Kecamatan Paal Merah, khususnya di Kelurahan Eka Jaya di TPS 85 sebanyak 1 suara dengan cara menambah perolehan suara pada model DAA1 (**Bukti P-8**), yang seharusnya tertulis 1 suara sesuai C1 (**Bukti P-9**) akan tetapi ditulis 2 suara pada model DAA1;
  - 1.5. Terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai Perindo di Kecamatan Paal Merah, khususnya di Kelurahan Paal Merah di TPS 29 sebanyak 1 suara dengan cara menambah perolehan suara pada model DAA1 (**Bukti P-10**), yang seharusnya tertulis 12 suara sesuai C1 (**Bukti P-11**) akan tetapi ditulis 13 suara pada model DAA1.
2. Bahwa Dapil 5 Kota Jambi meliputi 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Jambi Selatan (**Bukti P-12**) dan Kecamatan Paal Merah (**Bukti P-13**), sehingga persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon di Dapil 5 adalah sebagai berikut:

Partai	Kec. Jambi Selatan		Kec. Paal Merah		Selisih
	Termohon	Pemohon	Termohon	Pemohon	
PDI Perjuangan	4.123	4.123	6.827	6.827	-
Partai Perindo	1.723	1.715	1.934	1.931	+ 11

3. Bahwa dengan demikian, perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk Dapil 5 Kota Jambi adalah sebagai berikut:

Partai	Perolehan Suara Yang Benar Menurut Pemohon
PDI Perjuangan	10.950
Partai Perindo	3.646

4. Bahwa kerugian Pemohon atas kesalahan penulisan oleh Termohon yang menambah perolehan suara bagi Partai Perindo (**Bukti P-14, Bukti P-15**) telah mempengaruhi perolehan kursi Pemohon yaitu untuk perolehan kursi terakhir atau yang ke 12 (dua belas) dari total 12 (dua belas) kuota kursi Daerah Pemilihan 5 Kota Jambi yang seharusnya diperoleh Pemohon, dengan perhitungannya sebagai berikut:

No.	Partai	Perolehan Suara		Perolehan Kursi	Perolehan Suara		Perolehan Kursi
		Pembagi 1	Pembagi 3		Pembagi 1	Pembagi 3	
1.	PKB						
2.	Gerindra	12.875	4.291	<b>1 &amp; 9</b>	12.875	4.291	<b>1 &amp; 9</b>
3.	PDI Perjuangan	10.950	3.650	<b>2</b>	10.950	3.650	<b>2 &amp; 12</b>
4.	Golkar	8.257	2.752	<b>4</b>	8.257	2.752	<b>4</b>
5.	Nasdem	10.129	3.376	<b>3</b>	10.129	3.376	<b>3</b>
6.	Garuda	434			434		
7.	Berkarya	4.080		<b>10</b>	4.080		<b>10</b>
8.	PKS	6.425		<b>5</b>	6.425		<b>5</b>
9.	Perindo	3.657		<b>12</b>	3.646		
10.	PPP	4.455		<b>8</b>	4.455		<b>8</b>
11.	PSI	890			890		
12.	PAN	5.805		<b>7</b>	5.805		<b>7</b>
13.	Hanura	3.215			3.215		
14.	Demokrat	6.408		<b>6</b>	6.408		<b>6</b>



15.							
16.							
17.							
18.							
19.	PBB	3.715		<b>11</b>	3.715		<b>11</b>
20.	PKPI	2.497			2.497		

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang untuk pemilihan anggota DPRD Kota Jambi Dapil 5;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Jambi di Daerah Pemilihan Jambi 5, sebagai berikut:

Partai Politik	Perolehan Suara
PDI Perjuangan	10.950
Partai Perindo	3.646

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konsititusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan

alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-27, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PPL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019
2. Bukti P-2 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan Kota Jambi 5, Kecamatan Jambi Selatan, Kelurahan Thehok
3. Bukti P-3 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Kecamatan Jambi Selatan, Kelurahan Thehok TPS 53 (Model C1-DPRD Kab/Kota)
4. Bukti P-4 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan Kota Jambi 5, Kecamatan Jambi Selatan, Kelurahan Pakuan Baru
5. Bukti P-5 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Kecamatan Jambi Selatan, Kelurahan Pakuan Baru TPS 4 (Model C1-DPRD Kab/Kota)
6. Bukti P-6 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan Kota Jambi 5, Kecamatan Paal Merah, Kelurahan Payo Selincah
7. Bukti P-7 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Kecamatan Paal Merah, Kelurahan Paal Merah TPS 29 (Model C1-DPRD Kab/Kota)

8. Bukti P-8 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan Kota Jambi 5, Kecamatan Paal Merah, Kelurahan Eka Jaya
9. Bukti P-9 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Kecamatan Paal Merah, Kelurahan Eka Jaya TPS 85 (Model C1-DPRD Kab/Kota)
10. Bukti P-10 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan Kota Jambi 5, Kecamatan Paal Merah, Kelurahan Paal Merah
11. Bukti P-11 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Kecamatan Paal Merah, Kelurahan Payo Selincah TPS 29 (Model C1-DPRD Kab/Kota)
12. Bukti P-12 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Kota Jambi 5, Kecamatan Jambi Selatan (Model DA1- DPRD Kab/Kota)
13. Bukti P-13 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Kota Jambi 5, Kecamatan Paal Merah (Model DA1- DPRD Kab/Kota)
14. Bukti P-14 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Kota Jambi, Daerah Pemilihan Kota Jambi 5 (Model DB-1 DPRD Kab/Kota)

15. Bukti P-15 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Daerah Pemilihan Kota Jambi 5, Kecamatan Jambi Selatan (Model DA2-KPU)
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi a.n. ARSAT BASTARI tertanggal 5 Juli 2019
17. Bukti P-17 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : /LP/PL/KOTA.05.01/VII/2019 tertanggal 9 Juli 2019
18. Bukti P-18 : Fotokopi Form Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 53 Desa Thehok Kec. Jambi Selatan Kota Jambi Dapil 5 (milik Saksi Partai Demokrat)
19. Bukti P-19 : Fotokopi Form Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 53 Desa Thehok Kec. Jambi Selatan Kota Jambi Dapil 5 (milik Saksi PPS Desa Thehok)
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Pernyataan sdr. MUNIR tertanggal 2 Mei 2019 selaku Ketua KPPS TPS 53 Kelurahan The Hok Kec. Jambi Selatan yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara Partai Perindo 0
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Pernyataan sdr. TRI DEDI HARYANTO tertanggal 22 Juli 2019 selaku Saksi Mandat Partai Demokrat di TPS 53 Kelurahan The Hok Kec. Jambi Selatan yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara Partai Perindo 0
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Mandat Partai Demokrat Nomor : 71/SM/DPC.PD/KT.JBI/IV/2019 tertanggal 11 April 2019 untuk Saksi an. TRI DEDI HARYANTO di TPS 53 Kelurahan The Hok Kec. Jambi Selatan
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Pernyataan sdri. NGARPIATI tertanggal 22 Juli 2019 selaku Saksi Mandat PDI Perjuangan di TPS 53

Kelurahan The Hok Kec. Jambi Selatan yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara Partai Perindo 0

24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Mandat PDI Perjuangan Nomor: /SM/DPC/IV/2019 tertanggal 16 April 2019 untuk Saksi an. NGARPIATI di TPS 53 Kelurahan The Hok Kec. Jambi Selatan
25. Bukti P-25 : Fotokopi TANDA TERIMA DOKUMEN FORM C1 TPS 53 Kelurahan The Hok Kecamatan Jambi Selatan dari Partai GERINDRA kepada PDI Perjuangan tertanggal 15 Mei 2019
26. Bukti P-26 : Fotokopi Salinan Form C-1 DPRD Kab/Kota TPS 53 Kelurahan The Hok Kec. Jambi Selatan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Jambi Dapil 5
27. Bukti P-27 : Fotokopi Salinan Form C-1 Plano 1 DPRD Kab/Kota TPS 53 Kelurahan The Hok Kec. Jambi Selatan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Jambi Dapil 5

Selain itu, Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2019 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **1. Arsat Bastari**

- Saksi merupakan Saksi Mandat tingkat PPK Kecamatan Jambi Selatan.
- Saksi hendak menerangkan kejadian di TPS 4, Pakuan Baru dan TPS 53 Kelurahan Thehok,.
- Saksi menerangkan adanya perbedaan antara C-1 dan DAA-1 setelah melakukan kroscek ulang.
- Di TPS 4 Pakuan Baru, tidak ada perubahan perolehan suara untuk Partai PDIP antara C-1 dan DAA-1 sehingga Partai PDIP tetap memperoleh 19 suara. Saksi kemudian menjelaskan bahwa terdapat perbedaan perolehan suara Partai Perindo yaitu adanya penambahan suara untuk Partai Perindo sebanyak 1 suara sehingga berdasarkan DAA-1, Partai Perindo memperoleh 23 suara sedangkan menurut C-1 Partai Perindo memperoleh 22 suara.

- Saksi menerangkan bahwa di TPS 53 terdapat penambahan suara untuk Partai Perindo sebanyak 7 suara. Partai Perindo sebelumnya memperoleh 0 suara berdasarkan C-1 TPS 53 Kelurahan The Hok kemudian berubah menjadi 7 suara sedangkan Partai PDIP tidak mengalami perubahan suara.
- Saksi menerangkan bahwa para saksi di TPS 53 dan TPS 4 semuanya menandatangani form.
- Saksi menerangkan bahwa ia tidak mengkroscek secara detil antara C-1 dan DAA-1. Hal itulah yang menyebabkan tidak adanya keberatan saksi.
- Saksi menerangkan bahwa saat di TPS 53 Kelurahan Thehok, saksi Termohon atas nama Bapak Husin tidak menyaksikan penandatanganan karena yang bersangkutan sedang memimpin panel di ruangan sebelah.
- Saksi menerangkan terkait dengan proses penghitungan, pada saat Pleno pertama PPK Kecamatan Jambi Selatan, saksi bertugas sebagai Saksi di Kelurahan Pakuan Baru pada tanggal 19 April 2019, kemudian proses tersebut dilanjutkan di Gedung lain yaitu Gedung Astaka mulai tanggal 22. Pada tanggal 22 tersebut pleno dibuka 2 (dua) kelas. Saksi bertugas di Kelurahan The Hok dari awal sampai akhir pleno kelurahan.
- Saksi menerangkan baru mengetahui perbedaan perolehan suara setelah menandatangani surat tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa saat proses penghitungan di Kelurahan Pakuan Baru, saksi berada di ruang yang sama dengan Saksi Termohon atas nama Bapak Husin dan saksi mengenal Bapak Husin tersebut.

## **2. Isnaini**

- Saksi merupakan saksi tingkat PPK di Kecamatan Paal Merah.
- Saksi menjelaskan bahwa setelah selesai pleno di tingkat PPK Kecamatan, saksi dipanggil oleh Ketua DPC PDIP dan diberitahu adanya selisih suara di Form C-1 dengan DA-1 terkhusus di 3 TPS yaitu: TPS 29 Kelurahan Paal Merah, TPS 29 Kelurahan Payo Selincah, TPS 85 Kelurahan Eka Jaya.
- Saksi menerangkan bahwa di TPS 29 Kelurahan Paal Merah, tidak terdapat perbedaan suara untuk Partai PDIP antara C-1 dan DAA-1 sehingga perolehan suaranya tetap yaitu sebesar 10 suara. Sedangkan di TPS 29 Kelurahan Paal Merah, terdapat perbedaan perolehan suara untuk Partai

Perindo pada TPS 29 Kelurahan Paal Merah dimana dalam Form C-1 Partai Perindo memperoleh 12 suara dan berubah menjadi 13 suara di DAA-1.

- Selanjutnya di TPS 29 Kelurahan Payo Selincah, saksi menyampaikan bahwa tidak ada perbedaan perolehan suara untuk Partai PDIP di form C-1 dan DAA-1 sehingga Partai PDIP tetap memperoleh sebanyak 50 suara. Akan tetapi menurut saksi terdapat perbedaan suara untuk Partai Perindo di TPS 29 Kelurahan Payo Selincah dimana Partai Perindo menurut C-1 memperoleh 0 suara dan berubah menurut DA-1 menjadi 1 suara.
- Saksi melanjutkan untuk menjelaskan kejadian yang ada di TPS 85 Kelurahan Eka Jaya. Menurut saksi, tidak ada perbedaan perolehan suara untuk Partai PDIP menurut C-1 dan DAA-1 sehingga Partai PDIP memperoleh 51 suara tanpa adanya perubahan. Akan tetapi saksi menjelaskan bahwa terdapat perbedaan perolehan suara untuk Partai Perindo di TPS 85 Kelurahan Eka Jaya dimana berdasarkan C-1 Partai Perindo memperoleh 1 suara tetapi berubah menjadi 2 suara.
- Saksi memperoleh C-1 dari Kantor Partai PDIP Perjuangan yang mana menurut saksi, Kantor tersebut memperoleh C-1 dari saksi-saksi di TPS yang telah dikumpulkan.
- Saksi menyampaikan tidak ada keberatan saksi pada waktu di TPS.

### **3. H. Jasman, S.E.**

- Saksi merupakan saksi mandat di tingkat KPU Kota Jambi.
- Saksi menyampaikan bahwa ketika Pleno di Kota Jambi ditemukan adanya perbedaan Formulir C-1 Partai PDIP dan Perindo di TPS 53, Kelurahan Thehok.
- Saksi menyampaikan bahwa di TPS 53, Kelurahan Thehok tidak ada perbedaan perolehan suara antara C-1 dan DA-1 untuk Partai PDIP sehingga Partai PDIP tetap memperoleh 11 suara.
- Saksi menerangkan bahwa ia membandingkan antara C-1 yang diperolehnya dari Partai dengan DAA-1 ketika rekap di tingkat KPU Kota. Saksi mengajukan keberatan kepada KPU Kota Jambi sehingga memohon untuk menghitung ulang surat suara.
- Saksi menerangkan bahwa untuk menindaklanjuti permohonan tersebut, KPU Kota Jambi membentuk forum kecil sehingga dipertemukan antara PDIP

dan Perindo. Pada Forum tersebut KPU Kota Jambi memperlihatkan model DA2-KPU.

- Selanjutnya Saksi menerangkan bahwa yang menjadi polemik yaitu didapati bahwa DA2-KPU tidak pernah ditandatangani oleh Pak Arsat Bastari. Selanjutnya Pak Arsat Bastari membuat pernyataan tidak pernah menandatangani surat tersebut dan telah dijadikan bukti P-16.
- Saksi menyampaikan bahwa telah melaporkan kepada Bawaslu tetapi belum mengetahui tindak lanjut dari Bawaslu.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 257-03-05/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. DALAM POKOK PERMOHONAN**

- 1) Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon;
- 2) Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Jambi Dapil 5, menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK (PDIP/PEMOHON DAN PARTAI PERINDO) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA JAMBI DAPIL 5 PADA TINGKAT TPS**

##### **1.1. KECAMATAN JAMBI SELATAN**

- a. **Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA JAMBI PADA TPS 53, KELURAHAN THE HOK.**



No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai PERINDO	7	0	7

**b. Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA JAMBI PADA TPS 04, KELURAHAN PAKUAN BARU.**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai PERINDO	23	22	1

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih/penambahan suara di atas, menurut Termohon adalah tidak benar, sebagaimana Bukti T-004-KOTA JAMBI 5-PDIP-72-03-05 dan Bukti T-005-KOTA JAMBI 5-PDIP-72-03-05.

**1.2. Kecamatan Paal Merah**

**a. Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA JAMBI PADA TPS 29, KELURAHAN PAYO SELINCAH.**

No.	POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai PERINDO	1	0	1

**b. Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA JAMBI PADA TPS 85, KELURAHAN EKA JAYA.**

No.	POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai PERINDO	2	1	1

**c. Tabel 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMohon DAN PEMohon UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA JAMBI PADA TPS 29, KELURAHAN PAAL MERAH.**

No.	POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai PERINDO	13	12	1

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih/penambahan suara di atas, menurut Termohon adalah tidak benar, sebagaimana Bukti T-004-KOTA JAMBI 5-PDIP-72-03-05 dan Bukti T-005-KOTA JAMBI 5-PDIP-72-03-05;

- 3) Bahwa sedemikian perolehan suara di tingkat Kecamatan Jambi Selatan dan Kecamatan Paal Merah yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK (PDIP/PEMohon DAN PARTAI PERINDO) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA JAMBI PADA TINGKAT KECAMATAN**

Partai	Kec. Jambi Selatan		Kec. Paal Merah		Selisih
	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	
PDIP/Pemohon	4.123	4.123	6.827	6.827	-
PERINDO	1.715	1.723	1.931	1.934	11

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih/penambahan suara di atas, menurut Termohon adalah tidak benar, sebagaimana Bukti T-002-KOTA JAMBI 5-PDIP-72-03-05, Bukti T-003-KOTA JAMBI 5-PDIP-72-03-05 dan Bukti T-003-KOTA JAMBI 5-PDIP-72-03-05.

Sedemikian Perolehan suara Dapil 5 Kota Jambi yang benar adalah menurut Termohon sebagaimana tabel di bawah ini:

Partai	Perolehan Suara Menurut Pemohon	Perolehan Suara Menurut Termohon
PDIP/Pemohon	10.950	10.950

PERINDO	3.646	3.657
---------	-------	-------

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih/penambahan suara di atas, menurut Termohon adalah tidak benar, sebagaimana Bukti T-002-KOTA JAMBI 5-PDIP-72-03-05;

Maka Perolehan Kursi DPRD Kota Jambi berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kota Jambi untuk Daerah Pemilihan Kota Jambi 5 (Kecamatan Jambi Selatan dan Kecamatan Paal Merah) yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

NO.	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		PEROLEHAN KURSI
		PEMBAGI 1	PEMBAGI 3	
1.	PKB	1.090		
2.	Gerindra	12.875	4.291	1 & 9
<b>3.</b>	<b>PDI Perjuangan</b>	<b>10.950</b>	<b>3.650</b>	<b>2</b>
4.	Golkar	8.257	2.752	4
5.	Nasdem	10.129	3.376	3
6.	Garuda	434		
7.	Berkarya	4.080		10
8.	PKS	6.425		5
<b>9.</b>	<b>Perindo</b>	<b>3.657</b>		<b>12</b>
10.	PPP	4.455		8
11.	PSI	890		
12.	PAN	5.805		7
13.	Hanura	3.215		
14.	Demokrat	6.408		6
19.	PBB	3.715		11
20.	PKPI	2.497		

## II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Jambi Dapil 5 yang benar adalah sebagai berikut:

Partai	Perolehan Suara
PDIP/Pemohon	10.950
PERINDO	3.657

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-001 sampai dengan T-007, sebagai berikut:

1. Bukti T-001- KOTA : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan  
JAMBI 5- PDIP-72-03-  
05 Umum Republik Indonesia Nomor :987/PL.01.8-  
Kpt/06/KPU/V/2019
2. Bukti T-002- KOTA : Fotokopi Formulir DB1- DPRD KAB/KOTA  
JAMBI 5- PDIP-72-03-  
05 DAERAH PEMILIHAN Kota Jambi 5
3. Bukti T-003- KOTA : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA  
JAMBI 5- PDIP-72-03-  
05 Kecamatan Jambi Selatan dan Formulir Model  
DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Paal Merah  
Dan Formulir DA2-KPU Kecamatan Jambi  
Selatan

4. Bukti T-004- KOTA : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-  
JAMBI 5- PDIP-72-03-  
05  
DPRD Kab/Kota untuk 5 Kelurahan (Kelurahan Thehok, Kelurahan Pakuan Baru, Kelurahan Payo Selincah, Kelurahan Eka Jaya, Kelurahan Paal Merah)
5. Bukti T-005- KOTA : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPRD-  
JAMBI 5- PDIP-72-03-  
05  
Kab/Kota untuk TPS 53 Kelurahan Thehok, TPS 04 Kelurahan Pakuan Baru, TPS 29 Kelurahan Payo Selincah, TPS 85 Kelurahan Eka Jaya, dan TPS 29 Kelurahan Paal Merah
6. Bukti T-006- KOTA : Fotokopi Kumpulan Model C1 Plano-DPRD  
JAMBI 5- PDIP-72-03-  
05  
Kab/Kota untuk TPS 53 Kelurahan Thehok, TPS 04 Kelurahan Pakuan Baru, TPS 29 Kelurahan Payo Selincah, TPS 85 Kelurahan Eka Jaya, dan TPS 29 Kelurahan Paal Merah
7. Bukti T-007- KOTA : Fotokopi DA2-KPU Kecamatan Jambi Selatan,  
JAMBI 5-PDIP-72-03-  
05  
Kabupaten Jambi. Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Jambi Selatan

Selain itu, Termohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2019 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **1. Husin**

- Saksi merupakan mantan anggota PPK Jambi Selatan.
- Saksi menerangkan bahwa di TPS 4, Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan tidak ada keberatan dari semua saksi. Begitu juga hingga ke tingkat PPK.
- Saksi menerangkan bahwa C-1 Hologram dan Salinan C-1 yang dipegang oleh para saksi yang hadir adalah sama dan tidak ada perbedaan.

- Saksi menerangkan bahwa tidak ada perbedaan antara C-1 dan DA-1 di TPS 4, Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan.
- Saksi menerangkan bahwa di TPS 4, Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Partai PDIP memperoleh 19 suara, sedangkan Partai Perindo memperoleh 23 suara.
- Saksi menerangkan bahwa saat pleno di tingkat PPK didapati adanya keberatan dari Saksi Partai Perindo dikarenakan suara Partai Perindo di C-1 kosong sekaligus membawa bukti berupa foto C-1 Plano di TPS.
- Setelah itu saksi menerangkan bahwa dilakukan koordinasi dengan panwascam dan diperoleh rekomendasi untuk membuka C-1 Plano.
- Saksi menjelaskan bahwa setelah dibuka dan dicocokkan serta disaksikan oleh Panwascam dan juga saksi-saksi sehingga Partai Perindo memperoleh 7 suara di TPS 53, sedangkan Partai PDIP memperoleh 11 suara. Kemudian dilakukan koreksi pada C-1 Hologram dan diteruskan ke DA-1 Plano dan DAA-1.
- Saksi menerangkan bahwa saksi atas nama Arsat Bastari telah menandatangani form tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa adanya pembagian kelompok-kelompok (panel) untuk penghitungan suara di TPS 53 dimana Saksi Husin ada di Panel 1. Sedangkan saksi Pemohon atas nama Arsat Bastari berada di Panel 2.

## **2. Adyan Coga**

- Saksi merupakan mantan anggota PPK Paal Merah.
- Saksi menyampaikan kronologis ketika membuka plano di TPS 29 Kelurahan Paal Merah. Kronologi bermula ketika ditemukan adanya ketidaksesuaian antara penggunaan surat suara dengan perolehan suara sah dan tidak sah sehingga dilakukan pembukaan C-1 Plano untuk mencari suara yang kurang.
- Saksi menerangkan bahwa Partai Perindo bertambah satu suara, dari mulanya di C-1 Hologram hanya 12 sehingga diubah menjadi 13. Ditemukan bahwa 1 suara Partai Perindo ada tally-nya.
- Setelahnya, saksi menjelaskan kronologi di TPS 29 Payo Selincah dimana ditemukan ketidakcocokan penggunaan surat suara dengan suara sah partai dan suara calon yang tidak sesuai dimana Partai Perindo sebelumnya memperoleh 0 suara tetapi ditemukan 1 suara di C-1 Planonya. Di C-1

Hologram tertulis 0 kemudian ditemukan 1 suara di C-1 Plano. Sedangkan Partai PDIP mendapatkan 50 suara.

- Saksi kemudian menerangkan bahwa terkait dengan TPS 85 Kelurahan Eka Jaya ditemukan bahwa salinan formulir C-1 dan C-1 Hologram Perindo memang benar mendapatkan 2 suara dan tidak ada perubahan.

### **3. Hazairin**

- Saksi merupakan Anggota KPU Kota Jambi.
- Saksi menjelaskan bahwa terkait rekapitulasi perolehan suara di Kota Jambi pada tanggal 5 sampai dengan 7 Mei 2019 ditemukan adanya keberatan dari Partai PDIP. Keberatan terkait dengan proses yang ada di tingkat PPK.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi dari Partai PDIP mempertanyakan proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dimana terdapat ketidaksesuaian C-1 versi Pemohon dengan Form DAA-1 yang telah ditetapkan di tingkat kelurahan dan kecamatan. Penyampaian protes tersebut dihadiri juga oleh saksi Pemohon yaitu Pak Jasman.
- Saksi kemudian menerangkan bahwa dibuat sebuah forum kecil untuk menindaklanjuti protes tersebut. Forum tersebut dibuat tanpa mengganggu proses rekapitulasi tingkat KPU Kota Jambi. Forum dihadiri oleh Pak Ibnu Harafah, Pak Jasman, Pak Adyan Coga, Pak Husin, serta Panwascam Jambi Selatan dan Panwascam Paal Merah.
- Saksi menyampaikan bahwa pihak pemohon kala itu menuntut untuk penghitungan ulang tetapi tidak dilaksanakan karena proses tersebut sudah selesai dan tingkat PPK dianggap telah menyelesaikan permasalahan dengan mengikuti C-1 Plano.
- Saksi menyampaikan bahwa memang terdapat kekosongan pada C-1 di TPS 53, tetapi forum sudah menyelesaikan dan mengubah sehingga sesuai dengan C-1 Plano dan telah disepakati oleh seluruh peserta pleno yang hadir di tingkat kecamatan. Adapun Panwascam tidak mempersoalkan diadakannya forum tersebut.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat

dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 156-03-05/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**4. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam Register Perkara 72-03-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.**

Pemohon berdasarkan permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya:

- 4.1. Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan oleh Termohon pada model DAA1, kesalahan tersebut menambah perolehan suara bagi Partai PERINDO yang mengakibatkan hilangnya perolehan kursi Pemohon di Kecamatan Jambi Selatan (Kel. The Hok TPS 53, Kel. Pakuan Baru TPS 4) dan Kecamatan Paal Merah (Kel. Payo Selincah TPS 29, Kel. Eka Jaya TPS 85, Kel. Paal Merah TPS 29).

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Jambi menerangkan sebagai berikut:

**Kecamatan Jambi Selatan**

- 4.1.1. Pada tanggal 19 April 2019 dilaksanakan proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara TPS 04 Kelurahan Pakuan Baru bertempat di Kantor Camat Jambi Selatan. Berdasarkan hasil pengawasan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kelurahan Pakuan Baru jumlah Suara Partai Perindo pada C1 Salinan dan C1 Hologram sebanyak 23 Suara. Dan hasil Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut dituangkan kedalam Formulir DA1 Kecamatan. Sampai pada saat penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tidak ada keberatan dari peserta rapat pleno. **(Bukti PK.10.10-1, Bukti PK.10.10-2, dan Bukti PK.10.10-3);**
- 4.1.2. Berdasarkan hasil pengawasan rapat pleno Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Jambi Selatan, Untuk TPS 53 Kelurahan Thehok, Saksi dari Partai Perindo mengajukan keberatan terkait perbedaan/selisih antara C1 Plano yang di foto saksi pada saat ditempel oleh KPPS selesai penghitungan suara di



tingkat TPS dengan C1 Salinan maupun C1 Hologram. **(Bukti PK.10.10-4, Bukti PK.10.10-5, Bukti PK.10.10-6);**

- 4.1.3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Jambi Selatan merekomendasikan untuk membuka kotak suara dan melihat C1 Plano, Setelah dibuka hasilnya Partai Perindo memperoleh 7 (tujuh) suara, dengan rincian 6 (enam) suara untuk Calon Anggota DPRD Kota nomor urut 6 atas nama Martogi Tua dan 1 (satu) suara untuk Calon Anggota DPRD Kota nomor urut 9 atas nama Eko Irawan Ahmad Yani Effendi. Sehingga dilakukan perbaikan pada C1 Salinan dan C1 Hologram sesuai dengan C1 Plano. **(Bukti PK.10.10-3).**

#### **Kecamatan Paal Merah**

- 4.1.4. Berdasarkan hasil pengawasan pada saat pleno Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Paal Merah, Untuk TPS 29 Kelurahan Paal Merah terdapat selisih jumlah total perolehan suara. Panwascam dan saksi yang hadir semua sepakat untuk membuka kotak TPS 29 suara untuk melihat formulir C1 Plano. Setelah dilihat di C1 Plano, hasilnya Partai Perindo mendapatkan 13 Suara. Kemudian C1 Salinan dan C1 Hologram diperbaiki mengikuti C1 Plano dan hasil Rekapitulasi penghitungan perolehan suara tersebut dituangkan kedalam Formulir DA1 Kecamatan. **(Bukti PK.10.10-7, Bukti PK.10.10-8, Bukti PK.10.10-09);**

No.	Partai	C1 Salinan	C1 Hologram	C1 Plano
1.	PERINDO	12 Suara	12 Suara	13 Suara

- 4.1.5. Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan pada saat pleno Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat kecamatan Paal Merah, Untuk TPS 29 Kelurahan Payo Selincah terdapat selisih jumlah total perolehan suara. Oleh sebab itu, atas kesepakatan bersama Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan, Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Saksi Presiden dan Wakil Presiden, Saksi DPD dan Saksi Partai Politik maka di bukalah Kotak Suara untuk melihat C1 Plano. Setelah dilihat di C1

Plano, hasilnya Partai Perindo mendapatkan 1 Suara. Kemudian C1 Salinan dan C1 Hologram diperbaiki mengikuti C1 Plano. **(Bukti PK.10.10-10, Bukti PK.10.10-11);**

No.	Partai	C1 Salinan	C1 Hologram	C1 Plano
1.	PERINDO	0 Suara	0 Suara	1 Suara

4.1.6. Berdasarkan hasil pengawasan pada saat pleno Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat kecamatan Paal Merah, Untuk TPS 85 Kelurahan Eka Jaya, Ada saksi mengajukan keberatan terkait perbedaan suara Partai antara C1 Salinan milik saksi dengan C1 Hologram PPK dan C1 Salinan Panwaslu Kecamatan. Panwaslu Kecamatan Paal Merah merekomendasikan untuk membuka Kotak Suara dan melihat C1 Plano. Setelah dilihat di C1 Plano, Suara Partai Perindo memperoleh 2 (dua) suara. **(Bukti PK.10.10-12, Bukti PK.10.10-13);**

No	Partai	C1 Salinan Saksi	C1 Hologram	C1 Plano
1.	PERINDO	1 Suara	2 Suara	2 Suara

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PK.10.10-1 sampai dengan PK.10.10-13, sebagai berikut:

1. PK.10.10-1 : Fotokopi Formulir Pengawasan Panwaslu Kecamatan Jambi Selatan
2. PK.10.10-2 : Fotokopi Formulir C1 Salinan DPRD Kab/Kota TPS 04 Kelurahan Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan
3. PK.10.10-3 : Fotokopi Formulir Model DA1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Jambi Selatan
4. PK.10.10-4 : Fotokopi Formulir Pengawasan Panwaslu Kecamatan Jambi Selatan
5. PK.10.10-5 : Fotokopi Dokumentasi Foto C1 Plano DPRD Kab/Kota TPS 53 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan

6. PK.10.10-6 : Fotokopi Formulir C1 Salinan DPRD Kab/Kota TPS 53 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan
7. PK.10.10-7 : Fotokopi Formulir Pengawasan Panwaslu Kecamatan Paal Merah
8. PK.10.10-8 : Fotokopi Formulir C1 Salinan DPRD Kab/Kota TPS 29 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah
9. PK.10.10-9 : Fotokopi Formulir Model DA1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Paal Merah
10. PK.10.10-10 : Fotokopi Formulir Pengawasan Panwaslu Kecamatan Paal Merah
11. PK.10.10-11 : Fotokopi Formulir C1 Salinan DPRD Kab/Kota TPS 29 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah
12. PK.10.10-12 : Fotokopi Formulir Pengawasan Panwaslu Kecamatan Paal Merah
13. PK.10.10-13 : Fotokopi Formulir C1 Salinan DPRD Kab/Kota TPS 85 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.1]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU

Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

**[3.2]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

#### **Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta pemilihan umum tahun 2019 dengan nomor urut 3. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

#### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474

ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pada pukul 01.46 WIB (vide Bukti P-1 = Bukti T-001- KOTA JAMBI 5-PDIP-72-03-05). Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada hari Jum'at, tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.31 WIB sebagaimana tercantum dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 85-03-05/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**[3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

**[3.7]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, bukti-bukti yang diajukan Bawaslu, serta fakta yang terungkap

dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **DAPIL KOTA JAMBI 5 DPRD KOTA**

**[3.8]** Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya kesalahan penulisan pada model DAA1 berupa penambahan 11 suara Partai Perindo, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Perindo di Kecamatan Jambi Selatan, khususnya di Kelurahan Thehok pada TPS 53 sebanyak 7 suara dengan cara menambah perolehan suara pada model DAA1 (vide Bukti P-2), sedangkan pada model C1 (vide Bukti P-3) Partai Perindo tidak mendapatkan perolehan suara;
2. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Perindo di Kecamatan Jambi Selatan, khususnya di Kelurahan Pakuan Baru pada TPS 4 sebanyak 1 suara dengan cara menambah perolehan suara pada model DAA1 (vide Bukti P-4), yang seharusnya tertulis 22 suara sesuai C1 (vide Bukti P-5) akan tetapi ditulis 23 suara pada model DAA1;
3. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Perindo di Kecamatan Paal Merah, khususnya di Kelurahan Payo Selincah pada TPS 29 sebanyak 1 suara dengan cara menambah perolehan suara pada model DAA1 (vide Bukti P-6), padahal pada model C1 Partai Perindo tidak mendapatkan perolehan suara (vide Bukti P-7);
4. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Perindo di Kecamatan Paal Merah, khususnya di Kelurahan Eka Jaya pada TPS 85 sebanyak 1 suara dengan cara menambah perolehan suara pada model DAA1 (vide Bukti P-8), yang seharusnya tertulis 1 suara sesuai C1 (vide Bukti P-9) akan tetapi ditulis 2 suara pada model DAA1;
5. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Perindo di Kecamatan Paal Merah, khususnya di Kelurahan Paal Merah pada TPS 29 sebanyak 1 suara dengan cara menambah perolehan suara pada model DAA1 (vide Bukti P-10), yang seharusnya tertulis 12 suara sesuai C1 (vide Bukti P-11) akan tetapi ditulis 13 suara pada model DAA1;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 s.d. P-27, serta tiga orang saksi bernama Arsat Bastari, Isnaini, dan H. Jasman, S.E. yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil Pemohon, selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara.

**[3.8.1]** Bahwa Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon. Termohon, dalam jawabannya, menyatakan bahwa dalil-dalil Pemohon mengenai selisih/penambahan suara tidaklah benar. Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti Bukti T-001-KOTA JAMBI 5-PDIP-72-03-05 s.d. Bukti T-007- KOTA JAMBI 5-PDIP-72-03-05, serta tiga orang saksi bernama Husin, Adyan Coga, dan Hazairin yang pada pokoknya menerangkan terjadi beberapa perbaikan rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan telah dituangkan ke dalam Formulir DA1 Kecamatan yang selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara.

**[3.8.2]** Bahwa terhadap dalil Pemohon, Bawaslu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 April 2019 telah dilaksanakan proses Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara TPS 04 Kelurahan Pakuan Baru bertempat di Kantor Camat Jambi Selatan. Berdasarkan hasil pengawasan, proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kelurahan Pakuan Baru, jumlah suara Partai Perindo pada C1 Salinan dan C1 Hologram adalah sebanyak 23 Suara. Hasil penghitungan perolehan suara tersebut kemudian dituangkan ke dalam Formulir DA1 Kecamatan. Sampai pada saat penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tidak ada keberatan dari peserta rapat pleno (vide Bukti PK.10.10-1, Bukti PK.10.10-2, dan Bukti PK.10.10-3);
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Rapat Pleno Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Jambi Selatan, untuk TPS 53 Kelurahan Thehok, Saksi dari Partai Perindo telah mengajukan keberatan terkait perbedaan/selisih antara C1 Plano yang difoto saksi pada saat ditempel oleh KPPS selesai penghitungan suara di tingkat TPS dan C1 Salinan maupun C1 Hologram (vide Bukti PK.10.10-4, Bukti PK.10.10-5, Bukti PK.10.10-6).

Panwaslu Kecamatan Jambi Selatan merekomendasikan untuk membuka kotak suara dan melihat C1 Plano. Setelah dibuka hasilnya, Partai Perindo memperoleh 7 (tujuh) suara, dengan rincian 6 (enam) suara untuk Calon Anggota DPRD Kota nomor urut 6 atas nama Martogi Tua dan 1 (satu) suara untuk Calon Anggota DPRD Kota nomor urut 9 atas nama Eko Irawan Ahmad Yani Effendi, sehingga dilakukan perbaikan pada C1 Salinan dan C1 Hologram sesuai dengan C1 Plano (vide Bukti PK.10.10-3).

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Paal Merah untuk TPS 29 Kelurahan Paal Merah terdapat selisih jumlah total perolehan suara. Panwascam dan saksi yang hadir semua sepakat untuk membuka kotak suara TPS 29 suara untuk melihat formulir C1 Plano. Setelah dilihat di C1 Plano, hasilnya Partai Perindo mendapatkan 13 Suara. Kemudian C1 Salinan dan C1 Hologram diperbaiki mengikuti C1 Plano dan hasil Rekapitulasi penghitungan perolehan suara tersebut dituangkan ke dalam Formulir DA1 Kecamatan (vide Bukti PK.10.10-7, Bukti PK.10.10-8, Bukti PK.10.10-09).
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat kecamatan Paal Merah, untuk TPS 29 Kelurahan Payo Selincah terdapat selisih jumlah total perolehan suara. Oleh sebab itu, atas kesepakatan bersama Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan, Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), serta para saksi dilakukan pembukaan kotak suara untuk mengecek C1 Plano. Setelah dilakukan pengecekan C1 Plano, hasilnya Partai Perindo mendapatkan 1 Suara. Kemudian C1 Salinan dan C1 Hologram diperbaiki mengikuti C1 Plano (vide Bukti PK.10.10-10, Bukti PK.10.10-11).
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat pleno Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat kecamatan Paal Merah, untuk TPS 85 Kelurahan Eka Jaya, terdapat saksi yang mengajukan keberatan terkait perbedaan suara Partai antara C1 Salinan milik saksi dan C1 Hologram PPK dan C1 Salinan Panwaslu Kecamatan. Panwaslu Kecamatan Paal Merah merekomendasikan untuk membuka Kotak Suara dan melihat C1 Plano. Setelah



dilihat di C1 Plano, Suara Partai Perindo memperoleh 2 (dua) suara (vide Bukti PK.10.10-12, Bukti PK.10.10-13).

**[3.9]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa surat dan saksi yang diajukan para pihak dan keterangan/bukti Bawaslu sebagaimana diuraikan di atas, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ditemukan fakta perolehan suara pada TPS 85 Kelurahan Eka Jaya, TPS 29 Kelurahan Payo Selincah, TPS 29 Kelurahan Paal Merah, dan TPS 53 Kelurahan Thehok telah melalui perbaikan rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan yang dilakukan karena adanya keberatan dari saksi partai politik. Perbaikan tersebut dilaksanakan berdasarkan rekomendasi pengawas pemilihan umum dengan melihat secara langsung C1 Plano dan hasil perbaikan tersebut langsung dituangkan ke dalam formulir yang resmi. Mahkamah berpendapat, proses perubahan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan selanjutnya dilakukan perbaikan mengacu pada C1 Plano yang dapat dipertanggungjawabkan validitasnya, sehingga dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 04 Pakuan Baru, berdasarkan keterangan Bawaslu, proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara jumlah suara Partai Perindo pada C1 Salinan dan C1 Hologram adalah memang sebanyak 23 Suara. Hasil penghitungan perolehan suara tersebut kemudian dituangkan ke dalam Formulir DA1 Kecamatan dan tidak ada keberatan dari peserta Rapat Pleno. Mahkamah juga telah memeriksa secara saksama bukti-bukti yang diajukan Pemohon, yaitu Bukti P-5 berupa Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 04 Pakuan Baru, ternyata suara Partai Perindo juga sejumlah 23 suara, bukan berjumlah 22 suara sebagaimana yang didalikan oleh Pemohon dalam permohonannya. Demikian pula dalam Bukti P-4 berupa Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pakuan Baru, pada TPS 04 tertera bahwa Partai Perindo memang mendapat perolehan suara sebanyak 23 suara. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**[3.10]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya yang tidak dibuktikan lebih lanjut secara sah dan meyakinkan, serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan,

maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

**[3.11]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan tidak beralasan menurut hukum.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**[4.4]** Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

#### **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 22.42 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Bawaslu.

**KETUA,**

ttd

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd

**Aswanto**

ttd

**Arief Hidayat**

ttd

**Enny Nurbaningsih**

ttd

**Saldi Isra**

ttd

**Manahan M.P. Sitompul**

ttd

**I Dewa Gede Palguna**

ttd

**Suhartoyo**

ttd

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Luthfi Widagdo Eddyono**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.